



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN PUNGGING

Jalan Brawijaya No. 101 Pungging, Kode Pos 61384
Telp. (0321) 591004

KEPUTUSAN CAMAT PUNGGING
KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 188/10.1/416-306/2026

TENTANG
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU PADA
KECAMATAN PUNGGING KABUPATEN MOJOKERTO

CAMAT PUNGGING,

- Menimbang : a. Bahwa untuk dapat mengukur kinerja di lingkungan Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto diperlukan alat ukur berupa Indikator Kinerja Individu;
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a , perlu menetapkan Indikator Individu Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD) tahun 2005 – 2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Individu masing-masing unit kerja di Lingkungan Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dan Kedua bertujuan untuk :
- a. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
 - b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja
- KETIGA : Indikator kinerja Individu Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto dimanfaatkan untuk :

- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
- b. Perencanaan tahunan Perangkat daerah
- c. Penetapan Kinerja Perangkat Daerah
- d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat daerah;
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mojokerto
Pada tanggal : 27 Januari 2026

